

ABSTRAKSI

Notaris bertanggungjawab terhadap akta otentik yang dibuatnya, baik berupa akta relaas maupun akta partij. Kewajiban notaris telah diatur secara khusus dan terperinci di dalam Pasal 16 (1) huruf a-m. Sedangkan ketentuan sanksi dalam UUJN diatur dalam BAB XI pasal 84 dan 85. Pada dasarnya terdapat larangan perubahan isi akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 UUJN, demikian halnya dengan Ketentuan Pasal 51 UUJN dengan jelas menyatakan bahwa yang boleh dibetulkan hanyalah “salah ketik” yang sering disebut dengan *renvooi*. Namun dalam prakteknya Notaris kadang menuliskan perubahan-perubahan dan pengurangan serta menghilangkan isi yang ada dalam asli/minuta akta, yang jelas telah dilarang oleh undang-undang. Oleh karena itu dilakukan pendekatan penelitian melalui pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Dengan demikian pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris dapat di kenakan sanksi pidana Pasal 264 ayat (1) dan ayat (2) KUH Pidana tentang pemalsuan akta otentik, sanksi perdata Pasal 1335, Pasal 1336, dan Pasal 1337 BW tentang suatu sebab yang palsu atau terlarang apabila dilarang oleh undang-undang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan atau ketertiban umum, sanksi administratif Pasal 85 UUJN yaitu pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat dan/atau pemberhentian dengan tidak hormat terhadap Notaris tersebut, serta sanksi kode etik dalam Pasal 6 Kode Etik Notaris yang dapat berupa teguran, peringatan, *schorsing* (pemecatan sementara) dari keanggotaan perkumpulan, *onzeting* (pemecatan) dari keanggotaan perkumpulan ataupun pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan, yang dilakukan oleh Dewan Kehormatan.

Kata Kunci : Renvooi, Notaris, Tanggung Jawab.